

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 143/ORT.04-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan pertimbangan bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 5 Tahun 2010; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 06 Tahun 2008;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 18 Juli 2019.
  - Lampiran 4 halaman.